



PUTUSAN
Nomor 333 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IMAM KHUDORI, bertempat tinggal di Dusun Kopen RT.02/RW. 02, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi Kuasa Hak Substitusi kepada I Putu Subrata, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Apokat Blok D3 Nomor 8, Perum Kalipuro Asri, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

lawan

H. PONIJAN, bertempat tinggal di Dusun Curahpetak RT.02/RW. 02, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Prastianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan SMP PGRI Nomor 17, Cluring, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pdt/2012., tanggal 27 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Maret 2010, Penggugat dipercaya oleh Ibu Seminarwati penduduk Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi untuk menjualkan mobil Truk miliknya, jenis Mitsubishi Diesel 120 PS tahun

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Nopol: P. 9948 UV, dengan harga sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa, atas kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Seminarwati tersebut, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat yang sudah lama Penggugat kenal. Dari pertemuan tersebut diadakan tawar menawar harga sehingga akhirnya kedua belah pihak sepakat menetapkan harga jual beli sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan dibayar uang muka sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Penggugat sedang sisanya akan dibayar lunas bersamaan dengan serah terima mobil berikut surat-suratnya yang nantinya langsung akan dilakukan oleh pihak prinsipal penjual dan pembeli;
3. Bahwa, pada tanggal 8 April 2010, Tergugat menugaskan orang kepercayaannya bernama Sudairik membawa uang, lalu diperintahkan untuk bersama-sama Penggugat dan Ibu Seminarwati berangkat ke Rogojampi guna menebus surat-surat BPKB mobil Truk yang saat itu masih menjadi jaminan hutang atau digadaikan di KSP Rogojampi oleh Ibu Seminarwati tersebut. Sesampainya di Rogojampi, ternyata Sudairik tidak dapat menebus BPKB Truk yang akan dibeli Tergugat, dengan alasan bahwa uang telah hilang dari jok sepeda motor yang dikendarainya sendiri;
4. Bahwa, selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Ibu Seminarwati dan Sudairik tersebut kembali menemui Tergugat dirumahnya guna menjelaskan kejadian tersebut. Di hadapan Tergugat dan Penggugat yang dihadiri Ibu Seminarwati serta yang lainnya, Sudairik menyatakan bersalah telah menghilangkan uang Tergugat dan bersedia dihukum. Atas pengakuan yang jujur tersebut kemudian Tergugat melaporkan peristiwa itu kepada Polsek Purwoharjo tetapi oleh Petugas Polsek disarankan kepada Tergugat untuk lapor ke Polsek Gambiran karena tempat kejadian perkara di wilayah Polsek Gambiran dan ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gambiran;
5. Bahwa, hari itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Saksi, sedang terhadap Sudairik tersebut langsung ditetapkan Tersangka dan ditahan;
6. Bahwa, meski status Saksi Penggugat diwajibkan untuk tetap berada di Kantor Polsek Gambiran menunggu penyelesaian damai dengan Tergugat. Sementara Tergugat terus menerus mendesak Penggugat untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau separuh dari total uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dihilangkan Sudairik, orang kepercayaan Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena Penggugat merasa tidak bersalah dan tidak turut menikmati uang hasil kejahatan Sudairik, orang kepercayaan Tergugat tersebut, maka Penggugat tetap bertahan pada pendirian dan menolak ajakan/desakan Tergugat, lagi pula Penggugat tidak mampu mendapatkan uang puluhan juta seperti yang dituntut Tergugat;
8. Bahwa, akan tetapi pada tanggal 11 April 2010, atau setelah 3 (tiga) malam Penggugat menginap di Kantor Polsek Gambiran, Tergugat mendesak Penggugat dan juga disarankan oleh Petugas Polsek Gambiran agar supaya Penggugat menandatangani Surat Pernyataan yang telah diketik rapi dan disiapkan oleh Polsek Gambiran, dengan ancaman apabila tidak mau tanda tangan maka Penggugat akan ditahan dan dipenjara. Karena merasa takut dan tertekan, kemudian Penggugat menuruti saja kemauan Tergugat dan aparat Polsek tersebut, selanjutnya Penggugat diperbolehkan pulang menjalani rutinitas hidup mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga;
9. Bahwa, setelah sampai di rumah Penggugat baru membaca secara teliti poin-poin isi Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, yang ternyata mengandung cacat hukum, tidak benar atau tidak sesuai fakta, hanya karangan rekayasa belaka, ditandatangani oleh Penggugat dalam keadaan kalut, kacau, bingung di bawah tekanan yang karenanya Surat Pernyataan tersebut tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Bahwa, Sudairik orang kepercayaan Tergugat telah diputus bersalah oleh Pengadilan karena menggelapkan uang Tergugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga seharusnya kepadanya Tergugat meminta pengembalian tersebut;
11. Bahwa, pada tanggal 30 April 2010, Penggugat telah mencabut Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, yang disusul dengan Pengajuan Surat Klarifikasi kepada Polsek Gambiran tanggal 4 Mei 2010, dilampiri Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010 dan Pencabutan Pernyataan tanggal 30 April 2010 tersebut;
12. Bahwa, dalam perkembangannya Tergugat tetap melaporkan Penggugat pada Polsek Gambiran tanggal 26 Juni 2010, dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, yang dibuat dibawah tekanan dan cacat hukum serta sudah dicabut tersebut. Selanjutnya Polsek Gambiran menetapkan status Penggugat sebagai Tersangka yang tentunya akan diikuti dengan tindakan hukum yang justru berpotensi sangat merugikan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, telah nyata dan jelas yang menghilangkan uang Tergugat adalah Sudairik yang tidak lain sebagai orang kepercayaan Tergugat sendiri dan telah pula diakuinya secara jujur hingga proses sidang Pengadilan, telah pula diputus bersalah, maka atas fakta tersebut sangat tidak tepat membebaskan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata kepada Penggugat yang nyata-nyata tidak terlibat dalam tindakan kejahatan penggelapan uang oleh Sudairik tersebut. Dengan demikian berarti tindakan Tergugat yang mendesak, mengancam bahkan menyandera Penggugat di Kantor Polsek Gambiran selama 3 (tiga) hari hingga adanya penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat secara nyata yang dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Penggugat sebagai Sopir berpenghasilan setiap hari ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 9 sampai dengan 11 April 2010, adalah 3 x Rp100.000,00 = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kerugian ini nyata dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat karena selama dalam kurun waktu tersebut Penggugat tidak dapat bekerja, melainkan berada di Kantor Polsek Gambiran;

Kerugian Immateriil:

Meski hanya sebagai sopir, tetapi Penggugat memiliki harga diri dan hak azasi sebagai manusia merdeka yang bebas melakukan kegiatan positif untuk membangun diri sendiri, keluarga dan masyarakat;

Pemaksaan kehendak Tergugat kepada Penggugat untuk harus menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, yang berisi mewajibkan Penggugat mengembalikan uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang sebetulnya tidak pernah Tergugat terima atau menikmati uang tersebut karena dihilangkan dan dinikmati sendiri oleh Sudairik, adalah perbuatan yang menginjak-injak harga diri dan nama baik Penggugat menjadi tercemar, apalagi dengan cara merampas hak azasi manusia Penggugat yaitu melalui penahanan atau lebih tepat penyanderaan Penggugat di Kantor Polsek Gambiran selama 3 (tiga) hari dan baru dilepaskan setelah Penggugat tanda tangan Surat Pernyataan tersebut;

Tindakan tersebut secara moral sangat merugikan Penggugat yang untuk kepastiannya mohon ditetapkan kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Rp150.000.000,00 + Rp300.000,00 = Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya uang ganti rugi tersebut, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi meletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut rumah tempat tinggal Tergugat di Dusun Curahpetak, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dijual lelang dan uang hasil penjualan diserahkan kepada Penggugat sebagai penggantian kerugian yang diderita Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah Tergugat tersebut;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 April 2010;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Bwi., tanggal 15 Juni 2011, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan berjumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 677/Pdt/2011/PT.Sby., tanggal 2 Januari 2012, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 15 Juni 2011, nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Bwi., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pdt/2012., tanggal 27 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Imam Khudori tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pdt/2012., tanggal 27 Agustus 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tanggal 28 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Bwi., jo. Nomor 677/PDT/2011/PT.Sby., jo. Nomor 2642 K/PDT/2012., jo. Nomor 04/Pdt.PK/2014/PN.Bwi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa telah terjadi kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Hakim disemua tingkat peradilan dalam mengadili perkara *a quo* berkenaan dengan penilaiannya atas alat bukti surat P-7 = T-4, berupa turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 573/Pid.B/2010/PN.Bwi., tanggal 20 Juli 2010, atas nama Terdakwa: Sudairik, pertimbangan dan penilaian Hakim menyebutkan peristiwa hilangnya uang Termohon Peninjauan Kembali tersebut dilaporkan ke Polsek Gambiran (Bukti T-5), sehingga dilakukan Penyidikan dengan Sudairik dan Penggugat sebagai Tersangka (Bukti P-1 sampai dengan P-3). Dalam hal ini Hakim telah khilaf atau keliru karena faktanya justru Pemohon Peninjauan Kembali berboncengan dengan Ibu Suminarwati datang menemui Termohon Peninjauan Kembali melaporkan Sudairik yang tiada lain sebagai anak buah atau orang kepercayaan Termohon Peninjauan Kembali yang diberi mandat olehnya untuk mengambil BPKB kendaraan dari ibu Suminarwati setelah ditebus di KSP Rogojampi, namun uang untuk menebus BPKB yang disimpan Sudairik di jok sepedanya ternyata dihilangkan oleh Sudairik tersebut, sehingga atas hilangnya uang dan dilaporkan ke Polsek oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2010, adalah Sudairik kemudian diproses sampai persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diputus pada tanggal 20 Juli 2010, Nomor 573/Pid.B/2010/PN.Bwi., atas nama Terdakwa tunggal Sudairik, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi saksi bersama dengan ibu Suminarwati (Bukti P-7 = T-4), walaupun Pemohon Peninjauan Kembali hanya terbatas menjadi saksi dalam perkara pidana Terdakwa Sudairik, namun Pemohon Peninjauan Kembali sempat disandera di Kantor Polsek Gambiran selama 3 (tiga) hari tanpa proses hukum berdasarkan KUHAP, melainkan digunakan untuk memberi kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bermusyawarah dengan Pemohon Peninjauan Kembali supaya menanggung sebagian kerugian yang dialaminya atas hilangnya uang oleh ulah Sudairik yang apabila Pemohon Peninjauan Kembali tidak mau mengganti yang sebagiannya akan tetap disandera tanpa batas waktu yang jelas maka untuk menuruti kehendak hati untuk tetap menjadi manusia yang bebas dan merdeka, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mendatangi Surat Pernyataan Sanggup Membayar tertanggal 11 April 2010, atau penandatanganan dilakukan setelah selama 3 (tiga) hari disandera kemudian bisa bebas;

Dengan demikian menjadi jelas bahwa proses hukum terhadap Sudairik dilakukan sejak dilaporkan tanggal 8 April 2010, lalu ditahan hingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Juli 2010, Nomor 573/Pid.B/2010/PN.Bwi., sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali baru dilaporkan ke Polsek Gambiran oleh Termohon Peninjauan Kembali yang disebabkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran sesuai isi Surat Pernyataan yang dibuat ketika Pemohon Peninjauan Kembali disandera di Polsek Gambiran pada tanggal 11 April 2010, oleh karenanya bukti P-1 berupa Surat Panggilan dari Polsek Gambiran, tanggal 29 Oktober 2010, bukti P-2 berupa BAP Tersangka tanggal 5 Juli 2010, bukti P-3 berupa BAP Tambahan Tersangka tanggal 30 Agustus 2010, bukti T-5 Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Gambiran tanggal 26 Juni 2010, bukti T-6 berupa Surat SP2HP tanggal 30 Juni 2010, bukti T-7 berupa Surat SP2HP tanggal 30 Juni 2010, bukti P-8 berupa SP2HP tanggal 12 Agustus 2010, bukti T-9 berupa SP2HP tanggal 6 November 2010, adalah merupakan bukti yang didasarkan pada laporan Termohon Peninjauan Kembali kepada Polsek Muncar terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 26 Juni 2010, sehingga amatlah keliru, khilaf dan salah penilaian Hakim tentang Pemohon Peninjauan Kembali yang seolah olah harus turut bertanggung jawab atas kesalahan Sudairik yang tidak lain merupakan orang kepercayaan Termohon Peninjauan Kembali sendiri terkait hilangnya uang yang dilakukannya itu. Padahal dalam surat putusan perkara pidana dengan Terdakwa tunggal Sudairik (bukti P-7 = T-4) telah cukup jelas dan tegas menyebutkan Sudairik melakukannya sendiri tidak ada bantuan siapapun dalam menghilangkan uang majikannya yakni Termohon Peninjauan Kembali tersebut sehingga tidak bisa menebus BPKB kendaraan yang dibeli Termohon Peninjauan Kembali pada hari itu juga;

2. Bahwa telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Hakim yang mengadili perkara *a quo* terkait proses pidana atas diri Pemohon Peninjauan Kembali karena dianggap bersama sama dengan Sudairik sebagai Tersangka penggelapan uang yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali; Anggapan, penilaian dan pertimbangan Hakim disemua tingkat peradilan dalam perkara *a quo* sangat keliru dan tidak tepat sebagai kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh sebab proses hukum atas diri Sudairik diawali saat kejadian kehilangan uang yang dibawanya sendiri pada tanggal 8 April 2010, sesaat setelah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang berujung pada pemidanaan terhadapnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Juli 2010, Nomor 573/Pid.B/2010/PN.Bwi., (bukti P-7 = T-4), sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali baru

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Polsek Gambiran pada tanggal 26 Juni 2010, setelah tidak membayar atau menolak membayar sejumlah uang yang ditentukan dalam Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010;

Bukti P-7 =T-4 telah secara tegas diuraikan peristiwanya tertuang dalam surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum hingga pertimbangan dan putusan menyebutkan Terdakwa melakukan sendiri tindak pidana penggelapan uang Termohon Peninjauan Kembali dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Terdakwa/Terhukum/ Terpidana tunggal yakni Sudairik seorang diri tidak ada peran orang lain oleh karenanya dalam kasus kehilangan uang Termohon Peninjauan Kembali yang telah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas tidak bisa lagi membuka penyelidikan dan penyidikan baru terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selain atas alasan materiil Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar tidak terlibat dan tidak ikut menikmati uang yang digelapkan Sudairik, juga alasan formil bahwa ketika suatu kasus diproses mulai dakwaan hingga putusan dengan Terdakwa tunggal, tentu tidak akan ada lagi menghadapkan orang lain ke depan meja sidang pengadilan untuk kasus yang sama sebab putusannya pasti menghasilkan ketidakadilan yang nyata;

Dengan argumentasi tersebut di atas, sangat relevan Pemohon Peninjauan Kembali mohon Pencermatan terhadap bukti P-1, P-2, P-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, untuk kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya supaya dikesampingkan;

3. Bahwa Surat Pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 11 April 2010, yang dibuat dan ditandatangani di Polsek Gambiran ketika dalam kondisi terkekang kebebasan karena disandra tanpa proses hukum, mengingat proses hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali baru dilakukan setelah ada laporan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2010, maka Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010 tersebut cacat hukum, dan harus dinyatakan batal dan tidak sah;

Sedangkan bukti T-1 berupa kwitansi DP yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada masalah karena uang DP sudah diterima oleh ibu Suminarwati selaku yang berhak, akan tetapi bukti T-2 berupa kwitansi pelunasan meski ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali tetapi uang yang akan digunakan menebus BPKB di KSP Rogojampi dipegang dan dibawa oleh Sudairik yang ternyata dihilangkannya dan yang bersangkutan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipidana penjara atas kasus penggelapan uang Termohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa peristiwa hilangnya uang yang dibawa Sudairik telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Polsek Gambiran pada tanggal 8 April 2010 dan diproses hukum hingga memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas diri Sudairik selaku Terdakwa tunggal dan Terpidana sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali pernah disandera selama 3 hari dan baru bisa bebas setelah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, namun karena tidak melaksanakan pembayaran sesuai isi surat pernyataan kemudian Termohon Peninjauan Kembali melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali ke Polsek Gambiran pada tanggal 26 Juni 2010;

Oleh karenanya rekayasa pembuatan Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, yang diawali dengan penyanderaan di Polsek Gambiran sejak tanggal 8 April 2010, hingga sesaat setelah penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 11 April 2010, baru boleh bebas merupakan perbuatan melawan hukum maka surat pernyataan sedemikian yang dibuat secara tidak bebas serta isinya tidak benar dan di luar kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali tentu tidak mempunyai daya bukti serta tidak berlaku mengikat bagi siapapun sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan Tergugat yang mengadukan Penggugat ke Kepolisian, sehingga dilakukan penyidikan dan penahanan bukan merupakan perbuatan hukum, karena setiap orang yang merasa haknya dilanggar dan menimbulkan kerugian berhak untuk mengadukan atau melaporkan kepada yang berwajib dalam upaya penegakan hukum;

Bahwa dilakukannya penyidikan dan penahanan kewenangan Kepolisian, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Kepolisian tersebut bukan merupakan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Imam Khudori tersebut, harus ditolak;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IMAM KHUDORI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawara Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ketua,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00;
3. Administrasi peninjauan kembali ...	Rp2.489.000,00; +
J u m l a h	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 333 PK/Pdt/2015